

Upah Minimum 2023 Naik,

Bagaimana Formula Perhitungannya?

Kementerian Ketenagakerjaan merilis aturan terbaru mengenai penetapan upah minimum (UM) 2023.



Rumus Formula Hitung Penetapan Upah Minimum
bagi daerah yang telah memiliki upah minimum

$$UM(t+1) = UM(t) + (\text{Penyesuaian Nilai UM} \times UM(t))$$

Keterangan:

- $UM(t+1)$: Upah Minimum yang akan ditetapkan
- $UM(t)$: Upah Minimum Tahun Berjalan
- Penyesuaian Nilai UM : Penyesuaian Upah Minimum yang merupakan penjumlahan antara inflasi dengan perkalian pertumbuhan ekonomi dan a .

Sementara itu, penyesuaian nilai upah minimum dalam formula di atas dihitung dengan rumus:

$$\text{Penyesuaian Nilai UM} = \text{Inflasi} + (\text{PE} \times a)$$

Keterangan:

- *Penyesuaian Nilai UM* : Penyesuaian nilai Upah Minimum yang merupakan penjumlahan antara inflasi dengan perkalian pertumbuhan ekonomi dan *a*.
- *Inflasi* : Inflasi provinsi yang dihitung dari periode September tahun sebelumnya sampai dengan periode September tahun berjalan (dalam persen)
- *PE* : Pertumbuhan ekonomi

Catatan!



Upah Minimum terdiri atas: **Upah Minimum provinsi dan Upah Minimum kabupaten/kota.**



Penetapan atas Penyesuaian Nilai UM **tidak boleh melebihi 10 persen**

22-11-2022 ✨ Permenaker No.18/2022